

## Penerbitan KTP Karena Adanya Perubahan Data Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a

Rabu, 22 May 2013 15:29 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 22 May 2013 15:31

---

### ALUR

### PERSYARATAN / BLANKO

### WAKTU

### Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Fotocopy KK;
2. KTP lama;
3. Surat Keterangan / Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

### RT & RW

1. RT & RW membuat Surat Pengantar Pembuatan KTP;

### Kelurahan

1. Penduduk mengisi dan menandatangani form F-1.21 (Formulir Permohonan KTP WNI);
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
4. Lurah menandatangani form F-1.21 (Formulir Permohonan KTP WNI);
5. Petugas registrasi menyerahkan form F-1.21 (Formulir Permohonan KTP WNI) kepada penduduk

## Penerbitan KTP Karena Adanya Perubahan Data Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a

Rabu, 22 May 2013 15:29 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 22 May 2013 15:31

---

### Kecamatan

1.  Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2.  Camat menerbitkan KTP.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

### Retribusi

:

Rp.

0,-

### Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

## **Penerbitan KTP Karena Adanya Perubahan Data Bagi WNI**

Ditulis oleh a\_quu\_a

Rabu, 22 May 2013 15:29 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 22 May 2013 15:31

---

Hari Kerja

### **Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)**

:

Rp.

0,-